

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0025/DIR/KSEI/0721**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR XI-A TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISERTAI
DENGAN PEMBERIAN KUASA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI
(eASY.KSEI)**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai implementasi Sistem Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Penyedia Sistem e-RUPS.
 - b. Bahwa melalui Surat Keputusan Direksi KSEI nomor KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan eASY.KSEI sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI tanggal 3 April 2020, KSEI telah menerapkan eASY.KSEI sebagai fasilitas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*).
 - c. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, KSEI sebagai Penyedia Sistem e-RUPS wajib memiliki ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eASY.KSEI guna memastikan penggunaan eASY.KSEI berjalan secara wajar dan teratur.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan ketentuan mengenai penggunaan *e-Proxy* pada eASY.KSEI melalui Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 - b. Undang-undangan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS).
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-829/PM.21/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
- j. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberlakuan *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
 - 2. Ketentuan mengenai Penggunaan eASY.KSEI oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dan Penerbit Efek yang menawarkan sahamnya melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
 - 3. Dalam hal KSEI telah menetapkan dan mengumumkan pemberlakuan sistem pencatatan secara elektronik atas Efek yang tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif, daftar pemegang saham atas saham yang dimaksud dalam butir 4.3.2 huruf b dan 4.3.2. huruf c akan diterbitkan oleh KSEI.

4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur